

MENYEGERAKAN PENETAPAN WILAYAH/HUTAN ADAT

Profil Masyarakat Hukum Adat untuk Implementasi Putusan
Mahkamah Konstitusi No.35 Tahun 2012



HuMa beserta para mitra
melalui riset aksi hutan adat
berinisiatif uji coba implementasi
wilayah hutan adat di 12 lokasi

Daftar isi

- Masyarakat Adat Kampong Muluy dan Hutan Adat Gunung Lumut, Kalimantan Timur
- Hutan Adat Malalo, Tanah Datar, Sumatera Barat
- Komunitas Adat - Tau Taa Wana Posangke, Sulawesi Tengah
- Mukim Lango, Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam
- Mukim Beungga, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie - Nanggroe Aceh Darussalam
- Menuju Pengakuan Wilayah Adat Lebong, Bengkulu
- Hutan Adat Kasepuhan Karang : "Terlihat Namun Tak Di Lirik" - Banten
- Penetapan Masyarakat Adat Marena, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah
- Pengakuan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Sulawesi Selatan
- Mendorong Hutan Adat Nagari Simpang, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat
- Masyarakat Adat Seko, dalam Upaya Mendorong Perubahan Kepastian Wilayah dan Hutan Adatnya Luwu Utara, Sulawesi Selatan
- Kesiapan Masyarakat Adat Serampas Jambi dalam Mengelola Hutan Adat
- Wilayah Adat Kampung Sungkup dan Belaban Ella di Ketemenggungan Siyai
- Mewujudkan Pengakuan dan Perlindungan Hukum atas Wilayah Adat Kampung Tapang Sambas – Tapang Kemayau Kalimantan Barat



Terselenggara atas kerjasama :



Kata Pengantar

Hutan adat atau bila diluaskan secara lanskap adalah bagian dari wilayah adat tiba-tiba menjadi topik yang ramai didiskusikan paska keluarnya Putusan MK 35, namun sedikit yang mencoba menggapainya. Terlepas dari hiruk-pikuk perdebatan syarat masyarakat hukum adat, HuMa bersama 12 mitra, yakni Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Kelompok Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Akar Foundation, Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Perkumpulan Serumpun, Perkumpulan PADI, Yayasan Merah Putih (YMP), Perkumpulan Bantaya, Perkumpulan Wallacea dan AMAN Sulawesi Selatan berinisiatif mendorong penetapan wilayah/hutan adat sebagaimana diamanatkan UU dan aturan lainnya.

Penetapan hutan atau wilayah adat urgen dilakukan oleh Pemerintah sebagai bentuk restitusi atas perampasan wilayah adat oleh negara yang berlangsung puluhan tahun. Penetapan ini menjadi penjamin kepastian hak masyarakat adat atas wilayah adatnya. Kompilasi profil ini berisi syarat-syarat penguatan masyarakat hukum adat, meliputi subyek hukum, aturan atau hukum dan wilayah adat. Profil ini merupakan ekstrak dari hasil riset panjang mitra-mitra HuMa di atas dalam rangka mendorong penetapan wilayah/hutan adat.

Pemaparan singkat ini diharapkan membantu para pengambil kebijakan untuk menyegerakan penyusunan Perda atau SK Kepala Daerah yang menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk wilayah/hutan adat di dalamnya. ***

Salam hangat,

Andiko, SH., MH.

Koordinator Eksekutif - Perkumpulan HuMa Indonesia

Ringkasan Eksekutif Riset Mendorong Penetapan Wilayah/Hutan Adat Setelah Teridentifikasi, Kini Menunggu Janji

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 tahun 2012 menjadi penyemang baru dalam proses perjuangan panjang hak masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya, termasuk hutan adat. Putusan tersebut merevisi klaim resmi negara yang memasukkan hutan adat menjadi bagian dari hutan negara. Sebuah klaim yang tak sebentar berlangsung.

Klaim negara menimbulkan eksekusi yang tak kecil, menggoyahkan sendi-sendi kehidupan komunal masyarakat hukum adat, dan tentu menciptakan ketidakadilan secara sistematis, terstruktur dan meluas. Tak terhitung berapa banyak kasus kriminalisasi masyarakat hukum adat oleh negara hanya karena didakwa bertentangan dengan aturan formal yang ada.

Terlepas dari itu, Putusan MK 35 juga menyatakan bahwa telah terjadi pengabaian terhadap hak masyarakat adat yang seharusnya menjadi bagian dari tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Konstitusi. Tujuan bernegara, tiga di antaranya adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tampaknya, tujuan ini belum sepenuhnya berlaku terhadap masyarakat hukum adat pada umumnya.

Putusan MK 35 berperan mengembalikan identitas—dalam hal ini wilayah adat, termasuk hutan adat—masyarakat hukum adat. Masalah wilayah atau hutan adat inilah yang menjadi arena kontestasi pertarungan nilai dan kepentingan yang tak setara. Antara masyarakat melawan negara dan co-sponsornya: perusahaan atau korporasi. Agaknya, Putusan MK 35 tepat menjadi oase menuju pemulihan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya.

Riset identifikasi wilayah termasuk hutan adat ini menghasilkan temuan-temuan yang cukup penting sebagai sebuah riset aksi menuju implementasi Putusan MK 35. Secara umum seperti yang telah diketahui banyak pihak bahwa Putusan MK 35 mengakui masyarakat hukum adat sebagai entitas hukum. Ialah yang menjadi subyek pemegang hak atas hutan adat yang dalam Putusan yang sama dikeluarkan dari kategori hutan negara. Artinya, obyek hukum yang disebut hutan adat tersebut amat bergantung pada subyek hukum pemegang haknya. Idealnya, antara subyek dan obyek hak itu tak mungkin berpisah.

Ada sejumlah peraturan yang mengatur tentang masyarakat hukum adat dan syarat-syaratnya, seperti UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa hingga aturan teknis kementerian, seperti Peraturan Menteri Agraria (Permenag) No.5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.62 tahun 2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, atau Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Kesemua aturan tersebut tampak membuat ruwet, tidak ada kepastian yang sifatnya tunggal, dan akhirnya menciptakan kebingungan tersendiri. Akan tetapi bagi riset yang berorientasi pada upaya mendorong perubahan dan pembentukan kebijakan, banyaknya aturan tersebut merupakan peluang pengakuan hukum. Secara garis besar aturan-aturan tersebut menyatakan bahwa syarat masyarakat hukum adat adalah mereka yang telah lama mendiami sebuah wilayah geografis tertentu secara turun-temurun, perasaan yang sama, memiliki ketergantungan besar terhadap sumber daya alam—termasuk hutan, memiliki pranata atau kelembagaan adat, masih memberlakukan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alamnya, dan memiliki wilayah adat sebagai bagian yang tak terpisahkan.

Syarat-syarat tersebut tersebar dalam peraturan-peraturan terkait masyarakat hukum adat di atas. Mengenai pengukuhan keberadaannya, peraturan-peraturan tersebut secara kategoris menyebut tiga aturan yang dapat digunakan sebagai instrumen pengukuhan masyarakat hukum adat, yakni Peraturan Daerah, Surat Keputusan Kepala Daerah, dan bisa keduanya.

Dari pelbagai prasyarat ini penelitian menemukan bahwa semua unit sosial yang menjadi obyek riset telah memenuhi kriteria sebagai masyarakat hukum adat. Ada mukim atau kemukiman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Aceh, nagari di Sumatera Barat, lipu Wana Posangke di Kabupaten Morowali dan to di Kabupaten Sigi, Sulawesi Selatan, marga di Jambi dan Bengkulu, Kampong di Sekadau dan juga di Kabupaten Paser, kasepuhan di Lebak, Banten, Ammatoa di Bulukumba dan kesatuan lainnya. Di bawah ini adalah unit sosial sekaligus wilayah riset identifikasi hutan adat : [lihat tabel]

Nama Unit Sosial>Nama wilayah	Luas Wilayah Adat
Mukim Lango, Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam	45.485,41 Ha.
Mukim Beungga, Kabupaten Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam	14.088.65 Ha.
Nagari Malalo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat	± 10.689 Ha.
Nagari Simpang, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat	4.496 Ha.
Marga Rejang Suku IX, Kabupaten Lebong, Bengkulu	192.424 Ha.
Marga Serampas, Kabupaten Merangin, Jambi	1.623,50 Ha.
Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Banten	388,572 Ha.
Kampong Mulu, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur	35.350 Ha.
Ketemenggungan Siyai, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat	14.259 Ha.
Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau, Sekadau, Kalimantan Barat	± 9.358,93 Ha.
Wana Posangke, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah	20.583 Ha.
To Marena, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.	± 1.970,72 Ha.
Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan	374 Ha.
Padang Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan	2.109,19 km ²

Semua kesatuan masyarakat hukum adat di atas memiliki aturan adat terkait hutan atau sumber daya alam lainnya yang memungkinkan mereka berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungannya.

Di Mukim Beungga misalnya, dengan kesadaran tinggi atas keberlanjutan pengelolaan lingkungan di wilayah mukim, imeum mukim bersama masyarakat mengeluarkan qanun mukim yang memungkinkan masyarakat melakukan proteksi terhadap upaya eksploitasi dari pihak luar. Hal yang mirip juga terjadi di Mukim Lango, dan lainnya.

Di Kasepuhan Karang, Ammatoa Kajang, Marga Serampas dan kesatuan masyarakat hukum adat lainnya mengakui dan menerapkan pola pengaturan tata guna lahan yang menjamin adanya hutan titipan yang secara konseptual menyerupai fungsi lindung atau konservasi dalam perspektif negara.


Setelah semua syarat masyarakat hukum adat terpenuhi, kini tak ada jalan lagi kecuali menyegerakan penetapannya. Penetapan masyarakat hukum adat termasuk di dalamnya wilayah/hutan adat merupakan salah satu restitusi dan menjamin keadilan serta kepastian hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya. Karena menunda keadilan merupakan pengingkaran atas keadilan itu sendiri.

Widiyanto

Koordinator Tim Riset Identifikasi Hutan Adat Perkumpulan HuMa Indonesia

Masyarakat Adat *Kampung Muluy* dan Hutan Adat Gunung Lumut, KALIMANTAN TIMUR

Oleh: Rahmina dan Aida Rahmah (SERUMPUN)



Kampung Muluy [Dok. Tim Riset Hutan adat ; 2014]

K*ampung*¹ Muluy terletak di kaki Gunung Lumut, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Penduduk *Kampung* Muluy mayoritas terdiri Dayak Paser. Sejarahnya, masyarakat *kampung* juga terbentuk dari hasil perkawinan antara orang Banjar, Jawa dan Bugis. Jumlah penduduknya terdiri dari 32 kepala keluarga atau 134 orang.

¹ Istilah “*Kampung*” berarti wilayah yang disebut sebagai identitas lokasi Muluy, secara Administratif *kampung* Muluy merupakan RT 8 dari Desa Suan Slutung.

Kampung ini terletak di kaki Gunung Lumut. Kawasan Hutan Gunung Lumut sendiri memiliki luas sekitar 35.350 hektar. Kawasan ini merupakan penyangga sumber air dari tiga daerah aliran sungai besar, yakni Kesungei, Kandilo dan Telake, serta anak-anak sungai seperti Tiwaw dan cabangnya hingga ke Komam. Menteri Kehutanan telah menetapkan kawasan hutan Gunung Lumut sebagai hutan lindung melalui SK Menteri Kehutanan No.24/Kpts/Um/1993.

Sebagai kawasan lindung, Gunung Lumut ini berfungsi melindungi pengaturan tata air, menjaga resapan air, mencegah banjir dan erosi, serta untuk memelihara kesuburan tanah.



Fungsi lainnya adalah tempat berkembang biaknya satwa-satwa serta keanekaragaman hayati di dalamnya.

Seluas 13.000 hektar dari kawasan yang ditetapkan menjadi hutan lindung ini merupakan wilayah atau hutan adat masyarakat *Kampung Muluy*. Secara administratif, *Kampung Muluy* masuk dalam Desa Suan Selutung. *Kampung* ini juga dikenal sebagai *kampung* penjaga hutan Gunung Lumut. Masyarakat setempat memiliki kearifan tradisional sejak jaman nenek moyang mereka.

Seiring dengan perkembangan politik dan kebudayaan, hingga saat ini masyarakat Muluy masih melindungi hutan secara adat maupun versi negara. Berdasarkan kearifan leluhur, masyarakat adat Muluy mengklasifikasikan hutan menjadi:

- Ladang yang baru dibuka (*Lati Bayu*);
- Ladang (*Umo*);
- Bekas ladang (*Lati*);
- Bekas ladang lama (*Lati Ono*);
- Bekas ladang yang hampir dilupakan (*Lati Litiye*);
- Hutan Belukar (*Alas Lati Litiye*);
- Hutan sekunder (*Alas Rusak*); dan
- Hutan primer (*Alas Royong*).

Kearifan lokal ini membawa dampak positif bagi perlindungan wilayah perbukitan,

pegunungan dan daerah aliran sungai. Sekitar Gunung Lumut terdapat hutan lindung Gunung Ketam, dan pegunungan Beratus yang memanjang memasuki Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Barat, di sisi lain memanjang ke wilayah pegunungan di Kalimantan Selatan.

Kelembagaan Adat di *Kampung Muluy* sampai sekarang masih ada. Pemilihan Kepala Adat masih dilakukan secara kombinasi antara keturunan dengan persetujuan masyarakat. Artinya, tidak ada jaminan bahwa setiap keturunan Kepala Adat pada akhirnya menjadi kepala adat, karena bila dalam musyawarah adat, keturunan tadi tidak mendapat persetujuan dari seluruh anggota masyarakat adat setempat, maka tidak akan terpilih dan dapat digantikan oleh masyarakat lain yang dianggap mampu menjadi pengganti Kepala Adat *Kampung Muluy*.

Saat ini sistem kelembagaan adat masyarakat adat Muluy² terdiri atas: Ketua Adat dan Juru Bahasa. Adapun yang dipilih sebagai ketua

² Sistem kelembagaan adat Muluy bersifat dinamis, perubahan struktur dilakukan setiap tahun melalui musyawarah adat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi saat itu. Pemaparan pada bagian ini, selain didasarkan pada data primer juga mengacu pada dokumen tertulis yang disusun oleh Kusnadi, Yayasan Padi Balikpapan (tt)

adat adalah Pak Jidan, sedang Juru Bahasa ditunjuk, yaitu Kutuk dan Lunggung.


Perekonomian masyarakat *Kampung Muluy* sangat ditopang oleh kegiatan perladangan, pertanian dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan perikanan Sungai Muluy. Pada umumnya aktivitas ekonomi masyarakat adat Muluy adalah berladang dan berburu, ada juga masyarakat yang bekerja pada perusahaan kayu. Pada waktu-waktu tertentu masyarakat adat Muluy juga memanfaatkan sumberdaya emas.

Selama satu tahun perputaran usaha untuk kehidupan sehari-hari ditentukan berdasarkan musim yang berjalan, seperti: bercocok tanam untuk padi, buah, dan sayur-sayuran; berburu mencari payau, menjangan dan babi dan memancing ikan, mengumpulkan dan menjual burung-burung, memungut dan menjual hasil hutan, seperti buah seperti durian, madu, dan gaharu.

Kegiatan perladangan di sekitar Gunung Lumut dilakukan dengan sistem yang aman bagi lingkungan dan masih dilakukan hingga saat ini, melalui:

- 1) *Meresa Tana*;
- 2) *Nuntun Tana*;
- 3) *Menebas (Tukung Mombas)*;
- 4) *Notou* (Menebang);
- 5) *Ngeke Jowa* (Menjemur);
- 6) *Neket/Nutung Joa* (Membakar);
- 7) Pemilihan Benih;
- 8) *Nasok* (Menugal)
- 9) *Nias* (Menanam);
- 10) Merumput;
- 11) Membuat Emping (*ponta genula*); dan
- 12) Panen.

Masyarakat adat *Kampung Muluy* masih mempraktekkan hukum adat dalam kehidupan kesehariannya. Hukum adat tersebut bersifat informal dan lebih mempertimbangkan harmoni dalam penerapannya. Masyarakat mengklasifikasi hukum adat setempat dengan kategorisasi secara umum pada obyek sum



berdaya alam dan lingkungan hidup. Misalnya, larangan untuk mencuri hasil hutan kayu dan larangan membakar lahan.()

Sumber Data:

Hasil – hasil penelitian Perkumpulan PADI Indonesia,
PusHam UGM,
*The Tropenbos Indonesia Programme.****

Hutan Adat Malalo, Tanah Datar, SUMATERA BARAT

Oleh: Mora Dingin Nasution & Nora (Perkumpulan Q-Bar)

Wilayah Adat Malalo berada di dua nagari administrasi, yaitu Nagari Guguak Malalo dan Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Sejarah Masyarakat Malalo adalah masyarakat yang berasal dari Nagari Pariangan yang karena perkembangan penduduk Pariangan mengharuskan mereka mencari daerah atau wilayah baru untuk dijadikan pemukiman dan membuka ladang untuk bercocok tanam. Ini disebut dengan *manaratak*.

Malalo adalah wilayah yang dipilih oleh rombongan yang datang dari Pariangan sebagai tempat baru mereka. Setelah memutuskan menetap di Malalo, rombongan membentuk nagari dan untuk mempermudah pemerintahan adat, maka Malalo dibagi menjadi tiga pemerintahan adat yaitu *Jutai Guguak*, *Jurai Padang Laweh* dan *Jurai Tanjung Sawah* dalam satu wilayah adat.

Suku asli dari masyarakat hukum adat Malalo adalah Suku Jambak, namun karena perkembangan penduduk, suku tersebut dipecah menjadi 11 suku, di antaranya *Muaro Basa*, *Nyiur*, *Makaciak*, *Pauh*, *Simawang*, *Talapuang*, *Melayu*, *Jambak*, *Pisang*, *Sapuluah* Dan *Baringin*. Masing-masing suku yang dibentuk mempunyai struktur masing-masing yang melekat dalam penguasaan dan pengurusan ulayat. Struktur tersebut adalah:

- 1) *Penghulu Pucuk*. Penghulu Pucuk merupakan orang yang dituakan, berfungsi sebagai orang pertama memancang hutan dan

menjadikan hutan sebagai tempat bercocok tanam. Penghulu Pucuk juga mempunyai kedudukan sebagai orang yang lebih tahu sehingga pendapatnya dijadikan sebagai rujukan di setiap persoalan yang terjadi di nagari;

- 2) *Penghulu suku*. Penghulu Suku merupakan pimpinan satu suku atau dalam satu *paruik* (satu keturunan) yang berwenang untuk mengatur peruntukan ulayat kepada seluruh kewanakan di dalam suku-nya;
- 3) *Ampek Jiniah* atau empat jenis terdiri dari *manti*, *alim ulama*, *dubalang*, *pandito* dan *penghulu*. *Ampek jiniah* merupakan komponen yang membantu pelaksanaan roda pemerintahan dalam adat, seperti *manti* untuk administrasi pemerintahan adat, dan *dubalang* untuk menjaga keamanan dan *malin* yang mengurus masalah keagamaan;
- 4) *Tungganai* merupakan orang yang dituakan pada suatu kaum atau mamak kepala waris dan secara langsung berkaitan atau berurusan dengan anak kewanakannya;
- 5) *Anak kewanakan* merupakan semua anggota yang terdapat dalam suatu suku. *Anak kewanakan* merupakan orang yang akan memanfaatkan dan mengelola ulayat.

Wilayah Adat Malalo berdasarkan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat seluas wilayah ±10,689 Hektar yang berbatasan langsung dengan dua kabupaten, yakni Kabupaten Solok (Nagari Paninggahan) di

sebelah selatan dan Kabupaten Padang Pariaman (Nagari Anduring) di sebelah barat. Di samping itu Malalo berbatasan dengan Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung di sebelah utara dan dengan Nagari Simawang di seberang Danau Singkarak di sebelah timur. Nagari Guguk Malalo memiliki wilayah adat sampai ke Nagari anduring, Kabupaten Padang Pariaman.

Hutan adat Malalo merupakan bagian dari wilayah adat Malalo yang difungsikan oleh masyarakat sebagai daerah penyangga dan sumber air untuk pertanian ataupun kebutuhan sehari-hari. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, masyarakat hukum adat Malalo membagi hutan dalam tiga kelompok pemanfaatan yaitu:

a) Hutan Larangan

Adalah hutan ulayat nagari yang belum terbagi kepada sebelas suku yang letaknya di atas patok bosweisen dan tidak boleh dimanfaatkan baik kayunya maupun non kayu, jadi sifatnya dilindungi;

b) Hutan Cadangan

Terletak di atas *boschweisen*, belum terbagi kepada sebelas suku akan tetapi memungkinkan untuk dibagi kepada sebelas suku dan


dimanfaatkan sebagai parak ketika jumlah penduduk sudah banyak. Baik kayu maupun non kayu sudah boleh dimanfaatkan dengan prosedur tertentu dengan seizin *ninik mamak* dalam KAN.

c) Hutan Paramuan

Hutan untuk bahan anak *kemenakan* untuk mengambil kayu untuk rumah hutan ulayat nagari yang sudah terbagi kepada suku-suku dan sudah boleh dimanfaatkan oleh anak nagari untuk memenuhi kebutuhan kayu maupun perladangan cengkeh, pala, kemiri dan tanaman bernilai ekonomis lainnya.

Masyarakat hukum adat Malalo sangat konsisten menjaga hutan adat mereka. Masyarakat meyakini hutan adat berfungsi sebagai sumber air, menjaga kawasan pemukiman dari bencana longsor atau *galodo*. Masyarakat menerapkan hukum adat yang kuat dalam menjaga hutan dimana ada larangan untuk memasuki hutan cadangan dan hutan larangan. Sanksi adat siap diterapkan terhadap siapa pun yang berani masuk, termasuk kepada petugas dinas kehutanan untuk melakukan penataan batas kawasan hutan.

Masyarakat hukum adat Malalo tidak mengakui klaim Kementerian Kehutanan atas ka-





wasan hutan di Malalo yang dibagi menjadi dua status kawasan, yaitu hutan lindung berdasarkan SK. Menhutbun Nomor 422/Kpts-II/1999 dan hutan cagar alam berdasarkan Gubernur Besluit Nomor 25 Stbl 756 Tanggal 18 Desember 1922.


Perda Kabupaten Tanah Datar No. 4 tahun 2008 tentang Nagari menyatakan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan filosofi *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* dan atau berdasarkan asal usul dan adat Minangkabau yang diakui dan dihormati.

Peraturan daerah ini juga memberikan perbedaan antara “wilayah nagari” dengan

“wilayah pemerintahan nagari”. Wilayah nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun, diakui sepanjang adat dan atau berdasarkan kesepakatan. Sedangkan wilayah pemerintahan nagari meliputi wilayah pemerintahan secara administratif telah ditetapkan batas-batasnya, dan terdiri dari beberapa jorong sebagai wilayah kerja penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Nagari dan berada dalam satu wilayah kesatuan masyarakat hukum adat Nagari.

Masyarakat hukum adat Malalo memiliki wilayah adat berada di dua wilayah pemerintahan nagari yaitu Nagari Guguk Malalo dan Nagari Padang Laweh Malalo.

KOMUNITAS ADAT TAU TAA WANA POSANGKE Sulawesi Tengah



Oleh: Amran Tambaru (Yayasan Merah Putih)

Tau Taa Wana Posangke (Orang Wana Posangke) adalah komunitas yang mendiami lembah dan bukit-bukit di sepanjang aliran Sungai Salato di bagian selatan Jazirah Timur Sulawesi. Secara administrasi pemerintahan, wilayah adat Wana Posangke masuk dalam Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara. Saat ini teridentifikasi terdapat delapan satuan pola mukim berkelompok atau *lipu* masyarakat Taa Wana, yakni: *Salisarao, Viautiro, Pu'umbatu, Sumbol, Ratobae, Sankiyoe, Karuru* dan *Samma*. Jumlah penduduk yang menghuni delapan *lipu* di wilayah Wana Posangke berjumlah 93 kepala keluarga atau sekitar 523 orang.

Hasil indentifikasi *mental map's* menunjukkan secara jelas letak geografis dan batas-batas lanskap wilayah adat Wana Posangke. Daerah Aliran Sungai Salato merupakan bentang alam sekaligus menjadi bentang budaya bagi kehidupan orang Wana Posangke. Di sebelah Utara, Pegunungan Taminsari hingga Gunung Tamungku Bae merupakan batas alam dengan orang Taa Wana Untunu Ue; di sebelah Timur, Pegunungan Tokala dengan puncak tertinggi 2.593 meter dpl; di sebelah Selatan, Bulu Taronggo (335 meter dpl) dan; sebelah

Barat, anak sungai Tiworo sampai Gunung Pantol yang juga merupakan batas alam dengan orang Wana Kajupoli. Luas wilayah adat Wana Posangke diperkirakan sekitar 20.583 hektar.

Secara ekologis, bentukan vegetasi di wilayah adat ini terdiri dari komposisi hutan hujan dataran rendah dan hutan hujan pegunungan yang mendominasi di titik-titik ketinggian. Struktur interior kawasannya ditandai oleh lanskap curam dan pegunungan (WWF 1980a; Schweithelm et al.1992 dalam Alvard, 1999). Hal ini mempengaruhi corak produksi orang Wana Posangke, di mana sistem perladangan rotasi merupakan bagian utama untuk mendukung kehidupan yang subsistens. Sedangkan pemungutan hasil hutan non kayu seperti getah damar, rotan, madu dan gaharu merupakan aktivitas tambahan untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga.

Struktur kelembagaan adat orang Wana Posangke terdiri dari:

Tau Tua Adat atau pemangku adat, memegang peran tertinggi dalam dimensi penerapan hukum adat.

Tau Tua Lipu berperan dalam menata *lipu* dan kehidupan sosial.

Vorotana berkaitan dengan tata cara pengaturan lahan (perladangan), dan

Tau Valia berperan secara spiritual dalam praktik penyembuhan penyakit.

Kesemua pemimpin adat tersebut sangat dihormati sebagai orang penting untuk menjaga kestabilan sosial dan adat istiadat orang *Wana Posangke*.

Sedangkan pola tata guna lahan dan hutan yang selama ini dipraktikkan komunitas adalah:

- a) *Pangale* atau hutan rimba yang belum diolah, untuk perlindungan mata air dan kesuburan tanah;
- b) *Pompalivu* atau hutan tempat mencari rotan, damar, gaharu dan madu;
- c) *Kapali* atau hutan larangan yang tidak boleh dimanfaatkan atau diolah;
- d) *Yopo Masia* bekas kebun yang tegakan pohonnya sudah 10 tahun lebih;
- e) *Yopo Mangura* bekas kebun yang baru dimana tegakkan pohon masih di bawah 10 tahun;
- f) *Navu* atau areal perladangan rotasi untuk padi ladang dan tanaman jangka pendek;
- g) *Lipu* areal mukim dan pekarangan, juga dimanfaatkan untuk tanaman jangka panjang seperti kelapa dan kopi.

Orang *Wana Posangke* masih mempertahankan kearifal tradisional mereka yang diwariskan dan dijaga secara turun temurun, diantaranya adalah model ketahanan pangan yang baik. Hasil riset Pitopang (2008) menunjukkan bahwa orang *Wana* melakukan persilangan varietas padi secara alami dengan cara

selalu mengganti varietas yang ditanam dengan bibit dari kampung lain.

Kearifan lokal lainnya, yang masih eksis dan terus dipraktikkan saat ini adalah pengetahuan pengobatan tradisional yang bahan-bahannya sebagian besar dari hutan. Beberapa praktek pengobatan yang terkenal adalah menggunakan goraka untuk mengobati orang yang kena muntaber, andolia untuk obat sakit perut, tofu mioli untuk obat panas dalam, dan kukul sebagai obat luka.

Perjuangan untuk pengakuan entitas dan wilayah adat mulai dilakukan bersama orang *Wana Posangke* dan YMP sejak tahun 2010. Hasilnya, pada tanggal 26 November 2012 Bupati Morowali mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku *Wana*. Dokumen Perda ini telah dimasukkan dalam Tambahan Lembar Daerah Kab. Morowali Nomor 0177.

Berdasarkan kajian aspek *legal* Perda No. 13 Tahun 2012 ini sifatnya masih pengakuan eksistensi sebagai subjek hukum yakni Orang *Wana* di Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara). Sedangkan untuk pengakuan atas wilayah adatnya belum tuntas, karena Perda No. 13 Tahun 2012 ini belum melampirkan Peta Wilayah Adat dan amanah Pasal (6) bahwa Pemerintah Daerah bersama sama dengan Masyarakat Hukum Adat Suku *Wana* akan menetapkan batas-batas wilayah hukum adat. ***



DIALOG & LOKAKARYA HUTAN ADAT

(Palu, 27-28 Agustus 2013).

Kiri-kanan :
Agung SH (Kabag Hukum KEMENHUT),
Sudarto (Wakil Gubernur Sulteng),
Prof. Hariadi Kartodihardjo (Ketua Presidium DKN/ Guru Besar IPB) dan
Andiko SH (Direktur HuMA)

MUKIM LANGO

Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam

Oleh: Zulfikar Arma (Jaringan KOMUNITAS Masyarakat Adat Aceh)

Dok. JKMA: Hutan Adat dalam Tata Ruang Aceh

Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal dan telah berlaku sejak lama, diakui dalam peraturan lokal (*qanun*) bahkan dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Mukim Lango adalah salah satu mukim di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat. Kemukiman ini berada jauh terpencil di Pedalaman Kecamatan Pantee Ceureumen, dengan jarak tempuh dari pusat kecamatan berkisar 18 km, dan 63 km dari Meulaboh, ibu kota Kabupaten Aceh Barat, di hamparan dan Perbukitan Gunung Sikundo.

Tidak diketahui dengan pasti tentang pemberian nama kemukiman Lango, namun diyakini nama tersebut erat kaitannya dengan sejarah masa peperangan dengan Belanda di mana untuk sampai ke lokasi tersebut harus “*meulango*” yang berarti berenang yang dalam penyebutan selanjutnya oleh Belanda menjadi ‘*lango*’.

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Lango pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Penguasa pertama menduduki wilayah ini adalah Raja Teuku Tandil Bungkal, yang setelah mangkat digantikan oleh anaknya Teuku Tandil Raja Muda, Setelah Raja Teuku Tandil Raja Muda dipegang oleh Ulee Balang Cut (Mukim), setelah Ulee Balang Cut (Mukim) baru ada Mukim di Lango.

Sedangkan pada masa kolonial Belanda Mukim berada di bawah wedana dan masyarakat tidak boleh secara langsung menghadap wedana tapi harus melalui mukim sehingga

semua kegiatan dan persoalan masyarakat, mukim harus tahu.

Mukim Lango memiliki batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aceh Tengah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Krueng Meureubo/Mukim Manjeng.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Beutong Ateuh, Nagan Raya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mukim Meunuang Kinco.

Kemukiman Lango terdiri atas empat buah gampong yaitu; *Gampong Lango*, *Lawet*, *Canggai* dan *Sikundo*. Berdasarkan Hasil pemetaan Partisipatif dan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) luas wilayah Mukim Lango diperkirakan 45.485,41 Ha atau 16,40% dari 277.272,49 Ha luas Kabupaten Aceh Barat. Dari luasan wilayah mukim tersebut terdapat 36.924,51 Ha (81,18%) merupakan Hutan Lindung, 3.546,86 Ha (7,80%) Hutan Produksi, 156,89 Ha merupakan sungai dan 4.857,15 Ha (10,68%) merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), termasuk di dalamnya pemukiman, kebun dan ladang milik masyarakat.

Kondisi Hutan Adat Mukim Lango Saat Ini

Pada masa Orde Baru hutan mukim Lango mulai rusak. Kerusakan ini ditandai dengan masuknya perusahaan HPH PT. Rajawali Garuda Mas, sekitar tahun 1997an. Perusahaan ini beroperasi tak lama dan saat konflik meletus paska reformasi di Aceh, perusahaan hengkang dari Aceh dan meninggalkan bekas kerusakan hutan bagi masyarakat *Gampong* Sikundo.

Saat ini hutan adat kembali menghadapi beberapa ancaman kerusakan diantaranya; masuknya perusahaan perkebunan berskala Besar PT. PBS (Potensi Bumi Sakti) yang mendapat izin dengan luasan konsesi 6.751,68 Ha, selain juga ada penambangan liar dan rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Wilayah Kelola Hutan Mukim Lango dari Batas Kebun terluar Masyarakat *Gampong* sam pai dengan 10 km perjalanan kaki. Tata kelola lahan mukim lango dibagi dalam:

- 1) Lahan Perkebunan
- 2) Lahan Pertanian
- 3) Lahan Gambut
- 4) Hutan
 - a. Hutan Gampong,
 - b. Hutan Mukim
- 5) Sungai
- 6) Lahan Peternakan.


Luas Hutan Ulayat Mukim Lango yang diusulkan masuk dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah 29.825,58 Ha atau 65,57% dari luas Mukim Lango. Berdasarkan fungsinya dari luasan usulan tersebut terdiri

dari hutan lindung 24.977,82 Ha (83,75 %), hutan produksi 3.546,86 Ha (11,89%) dan APL 1.300,89 Ha (4,36%).

Berdasarkan pemanfaatan hutan ulayat Mukim Lango saat ini, 28.524,68 Ha merupakan wilayah kerja HPH/IUPHHK PT. Raja Garuda Mas Lestari (24.977,82 Ha di Hutan Lindung, 3.546,86 Ha Hutan Produksi) dan 1.300,89 Ha dikuasai HGU PT. Mapoli Raya dari Luas wilayah Mukim Lango.

Masyarakat kini telah sepakat untuk tidak memberi atau mengizinkan pihak luar untuk mengakses hutan yang ada di wilayah *gampong* mereka, karena sudah meyakini bahwa dampaknya tidak bagus untuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat memanfaatkan potensi hutan untuk dijadikan pemenuhan kebutuhan hidup seperti mencari kayu alem, madu, hasil hutan non-kayu, damar, dan lain-lain.

Masyarakat semakin sadar akan fungsi dan keberadaan hutan. Itu terbukti, di mana pihak luar harus melapor jika ingin membuka lahan di satu tempat dan selanjutnya pembukaan lahan seperti yang dilakukan oleh HPH sudah tidak diizinkan lagi. ***



MUKIM BEUNGGGA

KECAMATAN TANGSE, KABUPATEN PIDIE NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Oleh: Zulfikar Arma (Jaringan KOMUNITAS Masyarakat Adat Aceh)

Secara administratif Mukim Beungga terletak di Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam dan berjarak 25 km ke arah utara dari ibukota Kabupaten Pidie. Secara Geografis Mukim Beungga memiliki batas wilayah sebelah utara dengan Kecamatan Tiro Truseb, selatan berbatasan dengan Aceh Besar, timur berbatasan dengan Mukim Blang Bungong dan barat berbatasan dengan Mukim Keumala. Mukim Beungga terdiri dari enam gampong yaitu *Gampong Lhok Keutapang*, *Gampong Alue Calong*, *Gampong Pulo Ie*, *Gampong Beungga*, *Gampong Krueng Seukek* dan *Gampong Blang Malo*. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2012 dengan jumlah penduduk 7.010 jiwa (1.630 KK), yang terdiri dari 3.977 jiwa laki-laki dan 3.686 jiwa perempuan.

Jika kita melihat dari sejarah pada *masa kerajaan Aceh*, Mukim berperan untuk memperkuat pemerintahan kerajaan, dimana mukim yang ditetapkan berdasar kelompok pelaksana shalat jum'at memiliki kekuatan riil dan bisa menjadi media konsolidasi masyarakat yang cukup efektif. Sudah menjadi rahasia

umum bahwa para pemuka agama merupakan tokoh yang cukup disegani dalam realitas masyarakat Aceh pada waktu itu, maka dengan menjadikan mukim sebagai satu level pemerintahan tersendiri, sultan telah merangkul kalangan agama sebagai salah satu komponen riil dari kekuasaannya.

Kondisi tersebut terus berkembang hingga masa *zaman Kolonial Belanda*, namun pada zaman orde baru Mukim dihapuskan secara formal karena penyeragaman desa secara nasional sehingga peran mukim tidak ada lagi. *Geuchik* atau kepala desa berkoordinasi langsung dengan kecamatan. Sepanjang *Orde Baru*, dalam waktu yang cukup lama yakni 20 tahun, mukim tidak difungsikan dan dihilangkan oleh Pemerintah sehingga Mukim hanya tinggal nama saja.

Setelah reformasi dan perdamaian di Aceh banyak hal terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk mengembalikan kedudukan adat berlaku di Aceh salah satu dengan lahirnya *Qanun* No. 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. *Qanun* No. 9 dan 10 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan tentang Lembaga Adat. Keberadaan mukim

juga diperkuat dengan adanya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga kuat keberadaannya.

Berdasarkan hasil perencanaan Duet Pakat Mukim Beungga pada 18-19 Januari 2010, menghasilkan rumusan visi Mukim Beungga adalah “*saban-saban taseumikee’ beusabee tapeubuet, mangatjeut keubuet ban tjita-tjita, tapeudong hukom atoe beuade mangat beuseujahtera*” dalam Mukim Beungga (bersama kita pikirkan, selalu kita kerjakan untuk mencapai tujuan, serta menegakkan hukum, menjalankan dengan adil semoga sejahtera masyarakat Kemukiman Beungga).

Hutan Adat Mukim Beungga

Mukim Beungga memiliki potensi sumberdaya alam yang sudah digarap dan belum digarap seperti hutan, sawah, ladang pertanian, dan perkebunan. Namun pemanfaatan sumberdaya alam ini masih sangat terbatas hanya sektor perkebunan dan pertanian. Khusus untuk sektor hutan sampai saat ini kewenangan untuk pengelolaannya masih dipegang oleh pihak pemerintah sehingga usaha masyarakat sangat terbatas, dengan pe-

rencanaan pengelolaan SDA dan usulan hutan ulayat mukim hasil pemetaan partisipatif oleh masyarakat mukim.

Hutan Adat Mukim Beungga terletak dalam kawasan Hutan Ulu Masen, di mana merupakan kawasan rencana proyek REDD Ulu Masen Aceh, kawasan tersebut mencakup 21% (750.528 hektar) dari 3.549.813 hektar luas hutan Aceh berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 170/Kpts-II/2000 tentang Kawasan Hutan dan Perairan di Aceh.


Kawasan Hutan Ulu Masen dikenal sangat kaya akan keanekaragaman hayati, di mana kita dapat menemukan berbagai jenis tumbuhan dan satwa, salah satunya Harimau Sumatra (*panthere tigris sumatra*) dan mamalia besar Sumatra yang terancam punah yaitu Gajah Sumatra (*elephan maximus sumatran*). Selain itu kawasan hutan ini juga sebagai penyerapan karbon yang cukup besar.

Berdasarkan hasil pemetaan lapangan dan analisis *Geographical Information System* (GIS) hutan adat Mukim Beungga seluas 14.088.65 Ha. Yang terdiri dari Hutan Produksi seluas 6.347,53 Ha (45%), Hutan Lindung seluas 6.385,37 Ha (45%), dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.355,75 Ha (10%). Luasan ini termasuk 1.347,06 Ha Hutan Produksi dan 1.183,82 Ha Hutan Lindung yang terdapat kebun, ladang atau tanda secara adat bahwa lokasi tersebut telah ada yang menggarap.

Bagi masyarakat Mukim Beungga, Kawasan Hutan Adat Mukim sangat penting di mana memiliki fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Secara ekologi; keberadaan hutan ini menjaga keseimbangan lingkungan dan penyimpanan air bagi wilayah Beungga dan sekitarnya, serta sumber air untuk sungai yang memiliki hulu di wilayah tersebut.


Secara ekonomi, masyarakat mukim Beungga menggantungkan hidupnya dari wilayah hutan, baik untuk ketersediaan air irigasi maupun untuk pemungutan hasil hutan. Hutan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat adat. Hutan Adat adalah simbol pengakuan masyarakat adat, bahkan sepanjang sejarahnya, Aceh memiliki Panglima Uteun yang secara khusus bertanggung jawab untuk pengelolaan hutan. ***

PETA FASILITAS UMUM, TATA GUNA LAHAN DAN USULAN HUTAN ULAYAT MUKIM BEUNGGA
KEC. TANGSE KABUPATEN PIDIE



MENUJU PENGAKUAN WILAYAH ADAT LEBONG BENGKULU

Oleh: Rahmat Hidayat (Akar Foundation)



Secara Administratif Kabupaten Lebong terdiri atas 13 Kecamatan dengan 11 kelurahan dan 100 desa. Luas wilayah keseluruhan 192.424 Ha (belum termasuk luas kecamatan Padang Bano yang masih bersengketa dengan Kabupaten Bengkulu Utara). Dari total tersebut seluas 134.834,55 Ha adalah Kawasan Konservasi dengan peruntukan sebagai Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat 111.035,00 Ha, Hutan Lindung 20.777,40 Ha dan Cagar Alam 3.022,15 Ha.

Penetapan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian No 736/Mentan/X/1982 kemudian diperkuat berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 901/kpts-II/1999 sebagai kawasan konservasi. Dan kawasan Hutan

Lindung Rimbo Pengadang Register 42 serta kawasan Lindung Boven Lais, kedua kawasan ini adalah hutan yang oleh Pemerintahan Kolonial Belanda sekitar tahun 1927 yang dikenal sebagai hutan batas *Boszwezen* (BW).

Struktur Kelembagaan

Suku Bangsa Rejang adalah salah satu suku asli di Sumatera yang mendiami wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Kepahiyang, Bengkulu Utara, dan beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Suku Bangsa Rejang ini memiliki sistem pemerintahan tradisional yang dikenal dengan Kutai (*kuteui/kutei*), yang berasal dari perkataan Hindu “Kuta” dan dalam bahasa melayu diartikan sebagai dusun yang berdiri sendiri.

Asal usul suku Bangsa Rejang dipercaya berasal dari wilayah Lebong dan dibagi menjadi empat Petulai masing-masing *Petulai/Marga* Jurukalang, Bermani, Selupu dan Tubey. Tubey kemudian memecah menjadi dua Marga yaitu Marga Suku VIII dan Marga Suku IX. Dari Tulisan Dr Hazairin dalam bukunya De Redjang yang mengutip tulisan dari Muhammad Husein Petulai disebut juga dengan sebutan Mego atau kemudian disebut dengan Marga atau Margo.

Pernyataan ini diperkuat juga dengan tulisan orang-orang Inggris yang pernah di Bengkulu, dalam tulisan Marsden dan Raffles begitu juga dengan orang Belanda *Ress* dan *Swaab* menyebut juga perkataan Mego untuk menyebut sistem kelembagaan Petulai tersebut.

Petulai atau Mego merupakan kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistem unilateral dengan sistem garis keturunan yang patrilineal dan perkawinan yang eksogami, sekalipun mereka terpencar dimana-mana. Sistem eksogami ini merupakan syarat mutlak timbulnya *Petulai/clan* sedangkan sistem kekeluargaan yang patrilineal sangat mempengaruhi sistem kemasyarakatan dan akhirnya mempengaruhi bentuk kesatuan dan kekuasaan dalam masyarakat.

Pada zaman Bikau masyarakat diatur atas dasar sistem hukum yang dibuat berda-

sarkan azas mufakat/musyawarah, keadaan ini melahirkan kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut dengan Kutai yang dikepalai oleh *Ketuai Kutai*. *Kutai* ini bersal dari Bahasa dan perkataan Hindu *Kuta* yang didefinisikan sebagai Dusun yang berdiri sendiri, sehingga pengertian *Kutai* ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat tunggal yang geneologis dengan pemerintahan yang berdiri sendiri dan bersifat kekeluargaan.

Tahun 1861, pada masyarakat Suku Rejang ditetapkan sistem pemerintahan Marga yang merupakan gabungan dari beberapa Kutai oleh Pemerintahan Belanda. Pada sistem Pemerintahan Marga ini hukum yang diberlakukan adalah berdasarkan Undang-Undang Simbur Cahaya dengan mengadopsi Undang-Undang Simbur Cahaya di Sumatera Selatan.

Pada Zaman kolonial inilah sistem kelembagaan dan pemerintahan adat oleh Asisten Residen Belanda J. Walland (1861-1865) menyebut *Kutai* atau *Petulai* ini dengan sebutan Marga yang dikepalai oleh Pesirah. Dengan bergantinya sistem pemerintahan ini *Kutai* di ganti dengan sebutan Dusun sebagai kesatuan masyarakat hukum adat secara teritorial di bawah kekuasaan seorang Kepala Marga yang bergelar Pesirah.

HUTAN ADAT KASEPUHAN KARANG BANTEN

“TERLIHAT NAMUN TAK DILIRIK”

Oleh: Rojak Nurhawan dan Nia Ramdhaniaty (Rimbawan Muda Indonesia)

Secara administratif Kasepuhan Karang masuk ke dalam Desa Jagaraksa¹, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan secara geografis, Kasepuhan Karang dikategorikan masuk ke dalam areal perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan berada di jalur lintas Kecamatan Sobang - Kecamatan Sajira - Kota Rangkas Bitung. Adapun batas-batas wilayah Kasepuhan Karang antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Pondok Raksa, Desa Cikarang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Cilunglum-Cibinglum, Desa Jagaraksa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Pasir Nangka, Desa Pasir Nangka; dan
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kumpay.

Letak Kasepuhan Karang dapat dibilang agak jauh, sekitar 35 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Lebak di Rangkasbitung dengan kondisi jalan beraspal dan sebagian berbatu. Di Kasepuhan Karang terdapat beberapa sungai yang memiliki peran penting penunjang kehidupan masyarakat untuk kegiatan

bersawah, kolam dan digunakan untuk kepentingan sehari-hari seperti mandi, cuci dan kakus.

Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Cikamarung, Cimapag, Cipondok Aki, Cibedug, Cilunglum, Cikadu dan Cibaro. Jenis ikan, yang ditemukan di sungai-sungai di kasepuhan ini adalah lele, beunteur, regis, udang, sarompet, kehel, bogo dan manyeng.

Umumnya lahan pemukiman (*lembur*) dan sebagian lahan pertanian sudah memiliki bukti tertulis yang tertera dalam buku *letter C* yaitu Buku pendaftaran tanah sebagai dasar dari penerbitan Girik yang kemudian diganti menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sebagian lahan pertanian masyarakat Kasepuhan Karang atau lahan *cawisan* ada yang masuk dalam klaim Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Masyarakat umumnya menyebut lahan tersebut dengan lahan garapan (*anu digarap ku masyarakat*).

Hasil pemetaan partisipatif yang difasilitasi RMI (2014) menegaskan bahwa dari luas Kasepuhan Karang yang mencapai 388,572 ha, hampir 50% wilayah Kasepuhan Karang diklaim sebagai kawasan TNGHS, yakni mencapai 167,625 ha.

¹ Hasil Pemetaan Partisipatif (2014), luas Desa Jagaraksa mencapai 1081,286 ha

Dalam sistem tata guna lahan masyarakat Kasepuhan Karang masih mengakui areal kawasan yang harus dilindungi secara komunal. Masyarakat Kasepuhan Karang menyebut wilayah tersebut dengan istilah *Aub Lembur*. *Aub Lembur* adalah kawasan yang dijadikan sebagai sumber mata air dan dianggap keramat bagi masyarakat kasepuhan, termasuk dijadikan sebagai tanah makam. Pada kawasan ini masyarakat dilarang melakukan aktifitas seperti menebang pohon atau memanfaatkan hasil hutan berupa kayu.

Kawasan lainnya yang dianggap sakral adalah *leuweung kolot/Paniisan* (secara harfiah berarti tempat istirahat). *Paniisan* memiliki fungsi sebagai tempat istirahat, baik yang dimaksud sebagai tempat kasepuhan beristirahat maupun dalam kerangka mengistirahatkan dari kerusakan-kerusakan lingkungan, karena kawasan ini merupakan sumber air bagi warga Kampung Karang.

Seperti yang tertuang dalam filosofinya “*Salamat ku Peso, bersih ku Cai*”—Pisau memberikan kehidupan dan Air memberikan kebersihan diri. Dengan kata lain filosofi tersebut memiliki makna warga Karang selalu diingatkan untuk berada dalam kondisi dan situasi yang tepat, sesuai, tajam, selaras dan sederhana dalam setiap keadaan apa pun. Namun jikalau terjadi kesalahan bersegeralah untuk membersihkan diri dan kembali kepada kesesuaian, ketajaman dan kesederhanaan hidup, termasuk dalam konteks mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam.

Masyarakat Adat Kasepuhan Karang meyakini bahwa dalam pengelolaan alam, masyarakat harus menitikberatkan pada keseimbangan. Artinya, apa yang diambil, harus berbanding lurus dengan apa yang diberikan terhadap alam. Secara umum, bentuk-bentuk pengelolaan sumberdaya alam di Kasepuhan Karang terbagi menjadi tiga hal, yaitu: hutan, kebun dan sawah.

Dalam konteks kebijakan daerah Kabupaten Lebak, pengakuan masyarakat hukum adat dijamin melalui beberapa peraturan-peraturan daerah, seperti tentang Masyarakat Baduy yang tertuang dalam Perda No. 13 tahun


1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak. Lalu ada Perda No. 32 tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Tidak hanya dalam bentuk Perda, Pemerintah Kabupaten Lebak juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk SK Bupati Lebak tentang perlindungan masyarakat adat kasepuhan di Kabupaten Lebak, yaitu lewat SK Bupati Lebak No. 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepeuh Adat Cisitu Banten Kidul di Kabupaten Lebak, yang kemudian disempurnakan dengan lahirnya SK Bupati Lebak No. 430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak yang meliputi 17 Kasepuhan di dalamnya.

Ke-17 kasepuhan tersebut adalah Cisungsang, Cisit, Citarucub, Ciherang, Citorek, Bayah, Karang, Guragog, Pasireurih, Garung, Karangcombong, Jamrut, Cibedug, Sindangagung, Cibadak, Lebaklarang dan Babakanrabig. Kelompok tersebut merupakan komunitas yang memiliki hubungan erat dengan sumberdaya hutan serta memiliki aturan yang telah dijalankan secara turun temurun.



Dokumen disbudpar.bantenprov.go.id : Seren Taun



Dok. http://www.urbonu.com/en/
Indonesia/Sulawesi-Tengah/

PENETAPAN MASYARAKAT ADAT MARENA, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah

Oleh Moh. Zain Sutrisno (Perkumpulan Bantaya)

Masyarakat Hukum Adat To Marena merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang berada di Ngata Marena, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Nama “Marena” sendiri berasal dari “Porenaa” atau tempat penyebaran kerbau (Bengka) untuk mencari makanan dari beberapa pemilik kerbau ketika kerbau dibawa dari Kulawi ke Gimpu pulang-pergi.

Sejak tahun 1930, Marena telah menjadi tempat penggembalaan atau *lamara* dan perladangan (bone) Orang Kulawi. Sebelum resmi menjadi desa pada tahun 2013, Marena pernah menjadi dusun jauh Desa Bolapapu dan dusun 1B Desa O'o Parese.

Masyarakat Hukum Adat To Marena adalah tipikal Masyarakat Hukum Adat yang terbentuk karena kesamaan geneologis dan kesamaan tempat tinggal. Secara geneologis, To Marena merupakan keturunan dari Kulawi “Moma”. Selain itu, Ngata Marena juga dihuni oleh orang Rampi dan Seko, Toraja, Bugis (Sulawesi Selatan), Pekurehua, Bada (Kabupaten Poso), Da'a (Kabupaten Donggala), Manado (Sulawesi Utara), Jawa dan etnis Kulawi yang berbahasa Uma seperti Peana, Kantewu, Kalamanta, Winatu dan Siwongi, yang telah tinggal di Ngata Marena sejak tahun 1970 sampai sekarang.

Dari aspek topografi, Marena didominasi oleh gunung-gunung atau bukit-bukit sekitar

90% dengan tingkat kemiringan 60%-80%, sedangkan 10% lainnya adalah dataran yang diperuntukkan untuk pemukiman dan persawahan. Luas wilayah adat To Marena ±1.970,72 Ha. Luasan ini terbagi dalam:

- 200 Ha masuk dalam kawasan Hutan Lindung
- 1,732 Ha masuk dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu
- 440 Ha masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas
- 125 Ha di kuasai Provinsi Daerah Sulawesi Tengah

Dengan demikian wilayah adat to Marena yang beralih atau diklaim menjadi milik negara sejumlah 1.497,1 Ha, sisanya sejumlah 473,62 Ha dikelola oleh orang Marena.

Sistem Pengelolaan Hutan Marena

Secara umum konsepsi hukum adat To (orang) Marena berlandaskan pada dua nilai filosofis yaitu “*Hintuvu*” dan “*Katuvua*”. “*Hintuvu*” adalah nilai kehidupan yang melandasi pengaturan hubungan interaksi antara manusia. Menurut To (orang) Marena bila hubungan interaksi manusia dapat saling menghargai (*Pomebilia*), menjunjung solidaritas dan saling membantu (*Mohingkau*, *Momepanimpu*) serta musyawarah (*Molivu*), dapat menciptakan kehidupan yang damai di dalam masyarakat.

“*Katuvua*” sendiri adalah nilai kehidupan yang melandasi pengaturan hubungan interaksi manusia dengan alam. Jadi manusia harus menonjolkan sikap kearifan dan keseimbangan pemanfaatan alam (*Popahilolonga Katuvua*). Khusus untuk kawasan hutan, ada sejumlah zonasi yang di tetapkan berdasarkan fungsi dan peruntukannya, dimana hal ini merupakan bentuk tata guna lahan kawasan hutan oleh orang Marena yaitu:

a. **Wanangkiki** yaitu kawasan hutan yang terletak di puncak-puncak gunung dan di dominasi oleh rerumputan, lumut serta tumbuhan perdu. Diameter pepohonan yang tumbuh umumnya kecil dan belum

pernah di jamah aktifitas manusia. Kawasan ini memiliki arti yang sangat signifikan sebagai lokasi sumber udara segar (*Winara*) bagi masyarakat.

- b. **Wana** yaitu kawasan hutan belantara/hutan primer yang belum pernah di kelola menjadi lahan pertanian. Diameter pepohonan umumnya besar dan begitu lebat. Wana merupakan lokasi sumber penyangga kandungan air, lokasi habitat hewan-hewan langka serta tumbuhan langka. Oleh karena itu dilarang keras kawasan Wana di jadikan lahan pertanian sebab dapat menimbulkan bencana kekeringan. Kawasan ini hanya bisa dimanfaatkan untuk mengambil getah damar, rotan (*lauro*), obat-obatan serta bahan wewangian (*wongi-wongi*).
- c. **Pangale** yaitu kawasan hutan yang sudah pernah diolah menjadi lokasi pertanian masyarakat dahulu, tetapi telah di tinggalkan selama puluhan tahun sehingga menjadi hutan kembali. Secara geografis, *Pangale* terletak di antara pegunungan dan dataran dengan diameter pepohonan yang besar hingga tergolong kategori hutan sekunder dan primer. *Pangale* merupakan kawasan yang dipersiapkan sebagai kebun dan areal persawahan bagi anak-cucu mereka. Di kawasan ini masyarakat hukum adat Marena biasanya memanfaatkan hasil-hasil hutan seperti rotan, getah damar, kayu ramuan rumah dan kayu bakar, pandan hutan (*naho*) untuk membuat tikar dan bakul, obat-obatan dan bahan wewangian.
- d. **Pahawa Pongko** yaitu kawasan hutan bekas lokasi pertanian masyarakat dahulu, namun telah di tinggalkan selama 25 tahun ke atas. Diameter pepohonan sudah besar sehingga bila ingin menebangnya harus menggunakan “*Pongko*” (pijakan yang terbuat dari kayu) yang cukup tinggi agar mudah menebangnya. Sedang tonggak pohon yang tersisa di diharapkan bisa menumbuhkan kembali tunasnya. Oleh sebab itu dinamakan “*Pahawa*” (yang berarti di ganti).

Wanangkiki dan *Wana* merupakan kawasan hutan yang tidak boleh disentuh manusia/tidak ada aktivitas pengelolaan manusia terhadap alam. Beberapa aturan larangan di kawasan *Pangale* dan *Oma* antara lain:

Menebang kayu dan membuka lahan di sekitar Taolo dan Dumpolo (Daerah hulu sungai dan daerah yang dikeramatkan), Mengambil/menebang kayu untuk kepentingan komersial/diperjual belikan, baik dalam bentuk/jenis bantalan ataupun semi bantalan, Mengelola damar (*kayu agatis*) dan kayu gaharu di hutan wilayah kelola adat Marena, tanpa izin dari lembaga adat Marena, Tidak diperbolehkan sama sekali menangkap/mencuri hewan/binatang langka di hutan, seperti Anoa (*Lupu*), Babi rusa (*Dolodo*), Rusa (*Ruha*). Burung langka di hutan, seperti Burung Maleo (*Molo*), Rangkong Sulawesi (*Alo*), Elang Sulawesi

(*Lowe*), dan bangsa burung yang lain dengan menggunakan jerat, ranjau, senjata api, senjata angin, senjata tajam, dan bahan beracun, Menambang emas tanpa izin dari lembaga adat, Mengambil rotan dengan cara menebang kayu tempat rotan bertumbuh dan melingkar.

Untuk pengolahan kayu ramuan rumah, tidak diperbolehkan menebang kayu berdiameter/bergaris tengah dibawah 50 cm, Dilarang menjual dan atau memindah tangankan tanah/lahan/hutan, khususnya *Dodoha* (hutan pemilikan pribadi/individu) kepada siapapun dan apapun dasar pertimbangannya, tanpa izin dari lembaga adat Marena (pertimbangan dan izin melepas/menjual, menjadi kewenangan lembaga adat dan koordinasi dengan pemerintah lokal (Kepala Desa dan Kepala Dusun).

PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT AMMATOA KAJANG Sulawesi Selatan

Oleh: Sardi Razak (AMAN Sulawesi Selatan)

Secara administratif wilayah adat Ammatoa Kajang berada di tiga wilayah administratif pemerintahan kecamatan, yaitu: Kecamatan Kajang yang meliputi desa Tana Toa dan ibu kota kecamatan Kajang/Kajang kassi, dan desa Bonto Biraeng; Kecamatan Bulukumpa meliputi desa Jo'jolo, desa Bonto Mangiring; dan Kecamatan Ujung Loe meliputi Desa Tammato dan Desa Palangisang. Jarak tempuh dari ibu kota kecamatan Kajang sekitar 20 Km, dari ibu kota kabupaten sekitar 60 km, sedangkan dari ibu kota Provinsi sekitar 200 Km.

Wilayah Masyarakat Adat Ammatoa Kajang berbatasan:

- sebelah barat Desa Tana Toa, Batu Lohe dan Desa Sampeang (Kec. Rilau Ale),
- sebelah timur ibu kota Kecamatan Kajang (Kassi-wilayah pesisir pantai),
- sebelah selatan Desa Jo'jolo (Kec. Bulukumpa), Desa Bonto Biraeng (Kec. Kajang), Desa Bonto Mangiring (Kec. Bulukumpa), Desa

Tammatto (Kec. Ujungloe) dan Palangisang Desa Balleanging (Kec. Ujungloe), batas-batas lahan pertanian, perladangan serta hutan adat yang dihuni oleh warga masyarakat adat Ammatoa Kajang dan

- sebelah Utara menunjukkan batas-batas kawasan hutan adat yang memanjang di sekitar perbatasan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai.

Wilayah adat Ammatoa Kajang yang dimaksud adalah wilayah yang didiami oleh masyarakat adat Kajang dimana hukum-hukum adat masih dijalankan baik sifatnya wajib atau sudah tidak wajib lagi. Luas kawasan hutan Ammatoa sendiri kini menjadi kontroversi. Jika Pemerintah Daerah sendiri menetapkan luas kawasan hanya 331,17 hektar, namun menurut Galla Puto, juru bicara Ammatoa, yang kemudian diperkuat oleh Ammatoa sendiri, luas kawasan hutan Ammatoa Kajang sebenarnya 374 hektar.

Secara garis besar, wilayah adat Ammatoa

SELAMAT DATANG KAWASAN ADAT AMMATOA

Kajang dibagi atas dua wilayah yakni *Rabbang Seppang* dan *Rabbang Luara* atau biasa juga disebut dengan *I Lalang Embayya* dan *I Pantarang Embayya* atau dikenal juga dengan Kajang Dalam dan Kajang Luar. Wilayah adat khusus yang berada di *Ilalang embayya* atau dikenal juga sebagai *rambang seppang* merupakan wilayah adat dimana seluruh aturan adat diterapkan dalam semua sendi-sendi kehidupan, termasuk prinsip hidup *kamase-mase*.

Pandangan masyarakat adat Ammatoa Kajang terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah adatnya, menggambarkan hubungan antara masyarakat dengan tanah dan sumber daya alam yang bersifat unik dicirikan dengan sistem tenurial lokal berbasis pada kepemilikan bersama sebagai bagian yang menyatu dengan sistem-sistem yang hidup di masyarakat. Sistem tenurial lokal masyarakat adat Ammatoa Kajang dibangun berdasarkan Pasang yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan kebudayaan.

Pengelolaan Sumber daya alam yang terdapat di wilayah adat, seperti hutan memiliki nilai tersendiri dalam kehidupan masyarakat adat Kajang. Sesuai dengan titah suci dalam Pasang Ri Kajang, bahwa sumber daya alam haruslah memiliki empat nilai (realitas) penting bagi kehidupan manusia, yakni realitas religius, realitas historis, realitas ekologis, dan realitas ekonomis.

a. **Hutan Adat (Borong)**, Hutan (borong) oleh masyarakat adat Ammatoa Kajang, terbagi dalam dua jenis: borong lompoa (hutan besar) dan *palleko'na boronga* (hutan kecil – selimut hutan). Di wilayah adat Kajang terdapat 1 lokasi borong lom-


poa seluas 331,17 hektar yang kondisinya masih utuh. Hutan tersebut dikelilingi oleh delapan *palleko'na boronga* yang menyebar di sepuluh lokasi. Di borong lompoa terdapat Saukang (tempat keramat untuk melaksanakan ritual adat), dua wilayah *karrasayya: pa'rasangeng I lau* (kampung bagian barat, tempat *battasayya*/ritual adat ziarah kubur) dan *pa'rasangeng I raja* (kampung bagian timur, tempat pengambilan udang dan sayuran untuk *battasayya* dan *panganro* (penetapan Ammatoa)).

Hutan di Kawasan Ammatoa Kajang sendiri dapat dikategorikan sebagai hutan tropis. Terdapat sejumlah tanaman khas yang tumbuh di hutan ini antara lain kayu nannasa (bitti), uhe (rotan), erasa (beringin), tokka, kaju katinting, palapala (pala hutan), ropisi, sattulu (ketapi), rao (zaitun), langsung, bilalang, taru, pakis, asa, oro' (bamboo) dan anggrek. Untuk anggrek sendiri diperkirakan sejumlah spesies anggrek endemic yang masih ditemui hutan ini.

- b. **Tanah Kalompoang/Gallarang**; Merupakan tanah adat yang hak pengelolaannya diberikan kepada pemangku adat, diperuntukkan sebagai sumber penghidupan.
- c. **Tanah Gilirang**; Merupakan tanah milik rumpun keturunan yang dikelola secara bergiliran oleh keturunan satu rumpun masyarakat adat.
- d. **Tanah Milik Pribadi**; Merupakan tanah yang diserahkan dari rumpun keluarga berdasarkan kebutuhan atas kesepakatan rumpun keluarga yang bersangkutan.

MENDORONG HUTAN ADAT NAGARI SIMPANG, KABUPATEN PASAMAN SUMATERA BARAT

Oleh: Mora Dingin & Thomas Akhta
(Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat Sumatera Barat.)



Nagari Simpang memiliki luas ± 4.496 Ha dengan ketinggian rata-rata 100-453m dpl. Secara ekologi nagari Simpang agak datar dan juga berada didaerah kemiringan. Suhu rata-rata 27-30°C dan memiliki curah hujan rata-rata 324,3 mm/th. secara administrasi nagari Simpang berbatasan dengan: Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Ganggo Mudiak; Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Alahan Mati; Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Malampah dan Alahan Panjang; dan Sebelah timur berbatasan dengan Malampah dan Ganggo Hilir.

Nagari simpang dikelilingi oleh hutan lindung dan cagar alam. Dari 4.496 Ha luas wilayah Nagari Simpang, 7/10 merupakan kawasan hutan yang merupakan potensi terbesar dari Nagari Simpang. Nagari ini dibelah

oleh jalan kabupaten yang menghubungkan antara Kecamatan Bonjol, Simpati dengan Kecamatan Tigo Nagari dengan pola pemukiman penduduk berada di sepanjang jalan tersebut. Nagari ini termasuk nagari yang rawan bencana banjir bandang akibat penggundulan hutan secara liar.

Dalam hal pengelolaan hutan, sejak tahun 1970 sampai tahun 1990-an, hutan dikelola secara swadaya dengan mengikuti hukum adat daerah setempat. Ketentuan adat dan sanksi adat masih sangat kental diberlakukan pada saat ini. Bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan adat maka akan dikenakan denda 3 suku. Ini lah yang dinamakan dengan istilah “hutan larangan”, yakni bagi masyarakat yang melakukan penebangan hutan di wilayah-wilayah terlarang seperti, hulu air dan bukit

dengan kemiringan yang tinggi (Tabing Tarah). Sangsi 3 suku (Uang Mamak) tersebut dijatuhkan sesuai dengan besar kesalahan yang dilakukan.

Tahun 1991 sampai tahun 2000an, masyarakat sudah mulai membangun pemukiman secara permanen sehingga berakibat terhadap penebangan hutan untuk membuka lahan pemukiman tersebut. Sedangkan sejak tahun 2001 sampai sekarang status kepemilikan hutan masih tumpang tindih antara kepemilikan ulayat dengan hutan lindung. Dari segi masyarakat, mereka menganggap hutan adalah warisan dari nenek moyang mereka yang dikelola secara turun temurun, sedangkan dari segi pemerintah hutan merupakan hutan lindung yang dikelola oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak berhak atas pengelolaan hutan tersebut, sehingga inilah yang memicu konflik kehutanan yang tak berkesudahan di Nagari Simpang.

Potensi sumber daya alam Nagari Simpang berupa pertanian, perkebunan dan kehutanan yang menghasilkan banyak komoditi dan jenis tanaman yang beragam. Jenis tanaman yang ada di wilayah cagar alam dan hutan lindung berupa, kayu, rotan, damar, manau, karet, pinang, cokelat dan nilam. Jenis tanaman di wilayah perkebunan berupa, karet, cokelat, kemiri, jagung, kacang tanah, pisang dan

durian. Pada areal sawah dan ladang potensi tanaman berupa, padi, jagung, kacang tanah, kangkung, cabe dan terong. Pengelolaan sumber daya alam ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat dengan sistem adat yang berlaku (komunal).

Penguasaan ulayat dalam struktur adat masyarakat nagari simpang secara teritorial dibagi atas ulayat Dt. Putih dan Ulayat Dt. Bando Basa. Selanjutnya ulayat-ulayat tersebut habis dibagi kelanggam-langgam. Langgam tersebut sama aritnya dengan ulayat Kaum. Struktur penguasaannya sama dengan ulayat kaum yang ada di nagari lain di Sumatera Barat. Langgama berasal dari ulayat rajo, dimana dahulunya rajo membagi ulayat kepada tiap-tiap pimpinan suku. Langgam diwarisi layaknya pusako tinggi. Dari ninik turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan. Luas tanah diwarisi berdasarkan kesanggupan mengelolanya.

Secara garis besar ulayat nagari simpang dibagi atas dua bentuk, yakni ulayat dan langgam. Ulayat merupakan gabungan dari beberapa langgam yang dikuasai oleh rajo. Sementara langgam adalah penguasaan hak ulayat yang ditunjukkan oleh rajo kepada ninik mamak. Langgam akan diturunkan ke-kemenakan berdasarkan silsilah keturunan (ranji). Pewarisan ini dilakukan melalui mamak kapalo waris. ***

MASYARAKAT ADAT SEKO, DALAM UPAYA MENDORONG PERUBAHAN KEPASTIAN WILAYAH DAN HUTAN ADATNYA LUWU UTARA- SULAWESI SELATAN

Oleh: Rais (Perkumpulan Wallacea)

Secara geografis, Seko adalah satu daerah Dataran Tinggi yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Seko merupakan kecamatan terluas dan terjauh dari sekian kecamatan di Kabupaten Luwu Utara. Luas Seko mencapai 2.109,19 Km², wilayahnya berada di ketinggian antara 1.113 sampai 1.485 meter di atas permukaan laut, dengan topografi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit.

Seko terdiri dari 12 desa yang semuanya sudah berstatus definitif. Untuk menjangkau Kecamatan Seko cukup menggunakan kendaraan roda dua dan pesawat yang jadwal penerbangannya masih sangat terbatas.

Kecamatan Seko terdiri dari tiga wilayah besar, yakni Seko Padang, Seko Tengah dan Seko Lemo. Untuk menjelajahi ketiga wilayah besar tersebut hanya bisa dengan menggunakan kendaraan roda dua, naik kuda serta berjalan kaki. Jalannya tak beraspal, tanah merah yang lengket. Ketika musim hujan tiba, maka akan sulit menjangkau tiap wilayah di Seko dengan menggunakan kendaraan roda dua.

Dari tiga wilayah besar di atas, Seko memiliki sembilan wilayah hukum adat: Hono', Turong, Lodang, Seko Rampi/Singkalong, Pohoneang, Amballong, Hoyyane, Kariango

dan Beroppa. Kesembilan wilayah hukum adat tersebut masing-masing memiliki struktur kelembagaan adat, wilayah yang jelas, dan menerapkan hukum adatnya secara otonom.

Terutama sekali dalam hal pengakuan negara terhadap keberadaan mereka. Sejak 2004 telah keluar Perda No. 12 Tahun 2004 yang diikuti dengan keluarnya SK Bupati Luwu Utara No. 300 sebagai bentuk formal hukum pengakuan atas keberadaan masyarakat adat di Luwu Utara. Perda mengatur tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Luwu Utara, sedang SK Bupati sebagai ketentuan turunannya menetapkan pengakuan keberadaan masyarakat adat Seko.

Perda No. 12 tahun 2004 lebih banyak mengatur kelembagaan adat. Perda tersebut tidak mengakui dengan tegas hak-hak masyarakat adat. Sementara SK Bupati mengatur tentang definisi masyarakat adat Seko, pengakuan atas wilayah, struktur dan hukum adatnya. Namun SK Bupati belum dilampiri peta wilayah adat sebagai bagian tak terpisahkan dari pengakuan eksistensi masyarakat adat Seko.

Pengakuan atas wilayah atau hutan adat ini adalah masalah serius yang menjadi salah

satu penyebab pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat Seko. Wilayah adat selama ini tidak pernah diakui. Wilayah adat diklaim sebagai bagian dari wilayah yang berada dalam subordinasi kekuasaan negara.

Sampai akhirnya pada 16 Mei 2013 masyarakat adat di seluruh nusantara menyambut gembira dengan keluarnya Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012. Putusan MK 35 ini merupakan putusan penting sebab berbeda dengan pemahaman klasik di Indonesia tentang hutan, kawasan hutan dan posisi hutan adat. Putusan menegaskan bahwa hutan adat tidak lagi menjadi bagian hutan negara, seperti yang diklaim Pemerintah selama ini, dilegitimasi dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka riset kebijakan mendorong percepatan pengakuan dan penetapan masyarakat adat dan wilayah serta hutan adat, adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Riset ditujukan untuk mendorong penetapan dan pengakuan wilayah adat termasuk hutan adat, bagi masyarakat adat Seko, Kabupaten Luwu Utara.

Adapun kesimpulan dari Riset Hutan Adat antara lain:

Pertama, Pengakuan terhadap masyarakat adat masih sebatas diatas kertas oleh pemerintah Daerah Luwu Utara, karena sampai saat ini belum ada bentuk kebijakan pemerintah yang mendukung pemberdayaan kelembagaan adat di Seko.

Kedua, akibatnya, masyarakat Seko hingga saat ini masih terkendala dari segi pelayanan publik karena jarak tempuh antar wilayah yang cukup berjauhan dan sulit ditempuh karena kondisi jalan yang kurang bagus.

Ketiga, selain itu, dampak lain penguasaan wilayah dan hutan adat Seko oleh perusahaan dan negara membuat masyarakat Seko masih tertinggal dari segi pendidikan.

Keempat, Wilayah Seko, khususnya Seko Padang hingga saat ini secara administratif masih dikuasai oleh PT Seko Fajar.

Kelima, Wilayah Seko bagian timur rusak karena dulunya pernah dikelola oleh PT. KTT (perusahaan kayu gelondongan). dan

Keenam, dengan adanya Putusan MK 35, maka masyarakat hukum adat Seko menginginkan ada tindak lanjut dari PEMDA agar wilayah adat mereka yang masuk dalam kawasan hutan lindung dapat dikeluarkan segera.

KESIAPAN MASYARAKAT ADAT SERAMPAS JAMBI DALAM MENGELOLA HUTAN ADAT

Oleh: Adi Junaedi (KKI Warsi Jambi)

Provinsi Jambi merupakan salah satu pelopor hutan adat di Indonesia. Eksistensi hutan adat di Jambi telah ada dan diakui jauh sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tentang hutan adat. Sebut saja, Hutan Adat Temedak Desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Hutan adat tersebut telah diakui melalui Keputusan Bupati KDH TK. II Kerinci No. 176 Tahun 1992 tanggal 6 November 1992 dengan luas \pm 23 Ha. Kemudian diikuti oleh 14 surat keputusan bupati dan 2 peraturan daerah yang mengakui dan mengukuhkan hutan adat di Kabupaten Merangin, Kerinci, Bungo dan Sarolangun dengan total luasan mencapai \pm 9.358,93 Ha.

Marga¹ Serampas terdiri dari lima desa, yakni Desa Renah Kemumu, Tanjung Kasri, Lubuk Mentilin, Rantau Kermas dan Renah Alai. Sangat sedikit sekali literatur mengenai asal usul Marga Serampas yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan. Penelusuran mengenai marga ini diperoleh berdasarkan cerita turun-temurun yang beredar di masyarakat setempat. Serampas yang kita kenal selama ini diambil dari nama sungai yaitu Sungai Serampas/Serampu.

Di abad XI keberadaan nenek moyang serampas/serampu sudah ada jauh sebelum datangnya orang-orang dari kerajaan dari Jawa dan Minangkabau. Pada saat itu masyarakat serampu masih menganut kepercayaan atau animisme dan pada saat itu juga tumbuh suatu pemerintahan yang bernama Kerajaan

Manjuto atau nan tigo kaum yang berpusat di Bukit Atap.

Adapun tiga kerajaan yang termasuk dalam Nan Tigo Kaum adalah kerajaan di Pulau Sangkar yang dipimpin oleh Depati Rejo Talang, di Tanjung Kasri dipimpin oleh Depati Segindo Balak dan di Koto Tapus dipimpin oleh Depati Koto Dewo.

Dalam masa itu kehidupan masyarakat Serampu hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan hasil kehutanan. Kemudian setelah masuknya kerajaan dari Jawa dan Minangkabau, pada saat itulah berkembang agama Hindu dan pola hidup masyarakat berubah menjadi berkebudayaan dan berdagang.

Untuk daerah Serampas terpusat di Tanjung Kasri (Renah Kemumu) yang pada saat itu terdapat 28 dusun. Wilayah Serampas terbagi dalam tiga wilayah yang merupakan keturunan langsung dari Segindo Balak antara lain Nenek Puti Segindo Mersik yang mendiami Renah Kemumu, Nenek Puti Selindung Bulan yang mendiami Tanjung Kasri dan Nenek Puti Senialus yang mendiami Renah Alai. Untuk fungsi pemerintahan wilayah adat Serampas dipimpin oleh Depati Seribumi Puti Pemuncak Alam serampas dan di bawahnya terdapat depati Pulang Jawa di Renah Kemumu, depati Singo Negro di Tanjung Kasri dan depati Karti Mudo Menggalo di Renah Alai. Untuk depati Karti Mudo Menggalo terdapat depati bawahannya antara lain Depati Seniudo, Depati Payung, Depati Singo rajo, Depati kartau, Depati Siba.

¹ Kesatuan masyarakat hukum adat di Jambi

Batas wilayah adat

Untuk batas wilayah adat serampas terbagi kedalam 2 bagian antara lain:

1. Batasan wilayah adat atau marga secara keseluruhan mencakup 3 wilayah depati yakni Depati Pulang Jawa, Depati Singo Negro, dan Depati Karti Mudo Menggalo yang berada dibawah kekuasaan Depati Seri Bumi Putih Pemuncak Alam sebagaimana yang tertuang di dalam tembo Induk.
2. Batas wilayah adat yang dimiliki oleh 2 desa yakni wilayah desa yang termasuk ke dalam wilayah Depati Pulang Jawa dan Depati Karti Mudo Menggalo. Batas wilayah adat yang berada dibawah kekuasaan 2 depati ini tertuang kedalam tembo anak dan tersimpan di masing-masing desa.

Konflik mengenai kawasan di wilayah Serampas sejauh ini minim terjadi. Hal ini didasari ketatnya aturan adat yang dipakai oleh Serampas dan aturan tersebut sangat dipegang teguh oleh masyarakat. Untuk pengawasan dan penjagaan wilayah adat Serampas memiliki suatu kearifan lokal antara lain dengan mengatur larangan bagi masyarakat Serampas untuk membawa masuk “orang selatan” baik melalui pernikahan maupun

dijadikan sebagai buruh pertanian. Apabila ada warga yang melanggarnya, maka sanksi adat akan dikenakan. Sanksi tersebut berupa pengusiran dari wilayah Serampas.

Riset ini menyimpulkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Serampas telah memenuhi unsur pemenuhan masyarakat hukum adat yang termaktub dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan terpenuhinya semua unsur tersebut, maka sangat layak jika Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat Serampas melalui kebijakan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin memiliki pengalaman baik dalam mengakui keberadaan hutan adat dalam wilayah Kabupaten Merangin. Hal tersebut merupakan modal dasar dalam mengembangkan kebijakan daerah yang lebih luas dalam hal penguasaan masyarakat hukum adat beserta dengan wilayah adatnya. Oleh karenanya, peraturan bupati akan menjadi sangat relevan untuk memberikan alternatif kebijakan yang mengatur dan mengakui keberadaan masyarakat adat dalam satu wilayah yuridiksi kabupaten.



Wilayah Adat Kampung Sungkup dan Belaban Ella di Ketemengungan Siyai

Oleh: Agustinus (Lembaga Bela Banua Talino)

Masyarakat adat yang mendiami Kampung Sungkup dan Belaban Ella mayoritasnya Suku Dayak, yakni Sub Suku Dayak Limbai dan Dayak Ransa. Kedua Kampung ini berdampingan, hanya dipisahkan oleh kebun karet, durian, tengkawang. Secara administratif Pemerintahan, Kampung Sungkup dan Belaban Ella masuk dalam Kedesakan Belaban Ella, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. Secara Pemerintahan Adat, kedua Kampung ini berada dibawah Ketemengungan Siyai.

Dengan batas-batas wilayah adat adalah:

- sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Laman Oras, Desa Batu Badak, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Sungai Krosit, Sungai Lalau, Desa Perembang Nyuruh Kecamatan Ella Hilir dan Desa Tumbang Keburai, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan Hulu, Kalimantan Tengah;
- sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Sampak, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi; dan
- sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Siyai, Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi. Batas wilayah ini ditandai dengan tanda-tanda alam yang telah disepakati dan ditaati secara turun temurun oleh masing-masing kampung, seperti sungai, lereng bukit, pohon bambu, kebun karet, kayu ulin.

Kampung Sungkup dan Belaban Ella me-

miliki luas 14.259,00 ha, terdiri dari Bawas 741,05 ha, Gupung 136,00 ha, Kebun Karet 424,00 ha, Tempat Berladang (*umo*) 308,00 ha, Sawah 36,75 ha, Lahan yang belum diolah (alang-alang) 3.096,97 ha, Rimak (hutan) Adat 9.514,78 ha¹. Jumlah penduduk adalah 478 Kepala Keluarga, terdiri dari laki-laki 750 Jiwa, perempuan 676 Jiwa². Sebagian besar wilayah adatnya berada di dataran tinggi berbukitan, dan hingga sekarang wilayah adatnya masih utuh. Di rimba/hutan adat, tumbuh berbagai jenis kayu, seperti kayu ulin, keladan, meranti, kenyaik, bengkirai, rotan dan lainnya. Tumbuhan kayu ini dimanfaatkan mereka untuk bahan bangunan dan sebagian dijual. Selain itu, hidup berbagai jenis binatang liar dan ikan yang kadang-kadang diburu mereka untuk memenuhi protein sehari-hari. Di rimak adat tumbuh berbagai macam tanaman obat-obatan dan berbagai jenis buah-buahan serta rebung dan lain sebagainya.

Sebagian Masyarakat Adat Kampung Sungkup dan Belaban Ella masih menempati rumah panjang dan sebagiannya menempati rumah tunggal. Kehidupan mereka sehari-hari masih kental dengan rasa kekeluargaan dan gotong royong, terutama pada acara-acara besar di kampung, seperti gotong royong ke *umo/ladang*, acara pesta perkawinan, pesta

¹ Dokumen Laporan Kegiatan Pelatihan Pemetaan Partisipatif Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya, difasilitasi oleh Program Pemberdayaan Sumber Daya Alam Kerakyatan (PPSDAK) Pancur Kasih, diselenggarakan oleh NRM-2/EPIQ - PPSDAK Pancur Kasih, Pontianak, 1998

² Berdasarkan data Kepala Dusun Sungkup, Desa Belaban Ella tahun 2011.

menempati rumah baru, membuat rumah, gawai adat syukuran panen padi, membuat sarana-prasarana umum, dan lain sebagainya. Adat istiadat dan hukum adat menjadi pedoman, pegangan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengatur dan menegakan adat istiadat, hukum adat, Masyarakat Adat Kampung Sungkup dan Belaban Ella memiliki kelembagaan adat, yang didasarkan pada Pemerintahan Ketemenggungan. Pada sistem ini, struktur pemerintahan ketemenggungan terdiri dari Temenggung sebagai pemimpin tertinggi; Pateh sebagai wakil Temenggung; dan Dandai berada disetiap kampung yang bertugas mengurus adat istiadat dan hukum adat yang ada diwilayah adatnya/kampungnya³. Jabatan pengurus adat di atas memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang didasarkan pada aturan adat, seperti Temenggung, kewenangan dan tanggungjawabnya meliputi seluruh wilayah kekuasaannya. Temenggung menyelesaikan sanksi adat, apabila sanksi adat itu berat (pembunuhan) dan sanksi ada yang tidak mampu diselesaikan oleh pengurus adat tingkat kampung. Sedangkan Pateh, dia diberi kewenangan untuk mengurus adat istiadat dan sanksi adat apabila seorang Temenggung berhalangan atau tidak bisa hadir. Sedangkan Dandai, kewenangannya hanya mengurus adat istiadat dan hukum adat di wilayah kampung.

Masyarakat Adat Sungkup dan Bela-ban Ella masih berlaku hukum adat dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah adat, seperti untuk usaha *beumo* (ladang) dan pertanian lainnya, berburu binatang liar di hutan dan pemungutan hasil hutan, serta diberbagai areal wilayah adat dikelola secara lestari oleh mereka sebagai sumber kehidupannya dengan segala kearifannya. Keberadaan berbagai praktik pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat oleh masyarakat adat Sungkup dan Belaban Ella dikenal dengan berbagai istilah, seperti *Gupung Adat* atau *Temawang, Umo, Tempat Keramat, Rima'*, dan lainnya. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Sungkup dan Belaban

³ Hasil wawancara dengan Pak Manan sebagai Temenggung Siyai saat sekarang.

Ella telah dan mampu mengelola wilayah adat termasuk hutan adatnya secara turun-temurun. Pola-pola ini sangat dinamis, terpadu sehingga menghasilkan berbagai manfaat bagi mereka dan lingkungan, baik secara ekonomi, sosial budaya, religi, dan ekologi. Sebenarnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 telah mencoba mewujudkan pengakuan hukum adat, berarti hukum adat didudukkan dalam sistem hukum nasional. Tetapi dalam praktik penerapan maupun peraturan turunannya, jauh dari kenyataan.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (hutan) oleh Masyarakat Adat Kampung Sungkup dan Belaban Ella, mulai terganggu sejak tahun 1992. Hutan adat mereka, oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia ditunjuk sebagai kawasan konservasi dengan nama taman nasional bukit baka bukit raya (TNBBBR)⁴. Penunjukan tersebut tanpa melalui sosialisasi maupun musyawarah dengan Masyarakat Adat Sungkup dan Belaban Ella selalu pemilik hutan turun-temurun. Dampak adanya TNBBBR adalah akses Masyarakat Adat terhadap sumber daya alam (hutan) dibatasi, yang akhirnya menimbulkan konflik dengan pengelolaan TNBBBR. Konflik memuncak ketiga 2 (dua) orang warga Sungkup dikriminalkan oleh pengelolaan TNBBBR tahun 2007 lalu. Tentu saja Masyarakat Adat tidak terima dengan tindakan aparat pengelolaan TNBBBR yang hingga tahun sekarang terus melakukan intimidasi terhadap warga Sungkup dan Belaban Ella.

Untuk itu, Masyarakat Adat Sungkup dan Belaban Ella hingga sekarang terus berjuang untuk merebut kembali wilayah/rimak adat yang diklaim sepihak oleh pengelola TNBBBR. Pada 2012, mereka melakukan dialog dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Melawi untuk mendesak Bupati Melawi agar mengeluarkan kawasan TNBBBR dari wilayah adat mereka. Sekretaris Daerah Kabupaten


⁴ Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:281/Kp-ts-II/1992, tanggal 26 Pebruari 1992 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Cagar Alam Bukit Baka yang terletak di Kabupaten Daerah Tk. II Sintang Propinsi Kalimantan Barat dan Cagar Alam Bukit Raya di Daerah Tk. II Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah seluas ± 181.090 Ha menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya

Melawi bersedia menandatangani tuntutan Masyarakat Adat Sungkup dan Belaban Ella. Pada 2014, mereka melakukan dialog lagi dengan Bupati Melawi. Hasilnya, Bupati Melawi mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI agar mengeluarkan kawasan TNBBBR dari wilayah adat Sungkup dan Belaban Ella yang didasarkan pada peta partisipatif 1998.

Perjuangan Masyarakat Adat Sungkup dan Belaban untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas wilayah adat tidak hanya pada tingkat Kabupaten. Pada Mei 2014, mereka mendatangi Kementerian Kehutanan RI, Menteri Dalam Negeri dan Komnas HAM. Mereka meminta Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kawasan TNBBBR dari wilayah adat mereka yang didasarkan pada peta partisipatif 1998 lalu.

Dengan adanya komitmen Pemda Kabupaten Melawi tersebut, maka strategi advokasi lanjutannya adalah memastikan Pemda Kabu-

paten Melawi merealisasikan komitmen itu dalam bentuk Surat Keputusan/Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Untuk itu, perlu melakukan dialog, komunikasi yang intens dengan Pemda Kabupaten Melawi. Selain itu, terus memastikan komitmen Masyarakat Adat Sungkup dan Belaban Ella dalam menjaga dan melestarikan wilayah adat.



Mewujudkan Pengakuan dan Perlindungan Hukum atas Wilayah Adat Kampung Tapang Sambas – Tapang Kemayau Kalimantan Barat

Oleh: Agustinus (Lembaga Bela Banua Talino)

Masyarakat adat yang sekarang mendiami Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau menyebut dirinya Masyarakat Adat Suku Dayak De'sa, yang secara kuantitas cukup besar di Desa Tapang Semadak. Secara administratif Pemerintahan, Kampung Tapang Sambas-Kemayau masuk dalam Kedesaan Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Memiliki batas-batas wilayah adat adalah:

- sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Engkelitau/Nanga Sebedau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung

Suak Terentang, Desa Engkeresik, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;

- sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tanah Putih (sudah ada Tugu Sapat), Sungai Engkelitau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang; dan
- sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Sebadu/Tapang Semadak, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau memiliki luas 1.623,50 ha, terdiri dari Bawas 309,60 ha, Gupung 82,16 ha, Kebun Karet 589,60 ha, Pemukiman 22,74 ha, Rimak

Adat 38,79 ha, Sawah 490,43 ha, Tembawang 64,50 ha dan Kebun Tengkawang 26,06 ha¹. Jumlah penduduk adalah 200 Kepala Keluarga, 709 Jiwa terdiri dari 379 Laki-laki dan 330 Perempuan². Mata pencaharian utama mereka adalah berladang (beuma) lahan kering, bersawah (uma payak) dan menyadap getah karet. Mereka menempati rumah tunggal yang berderet mengikuti jalan raya kampung. Mereka masih memegang tinggi raya kekeluargaan dan tetap mentaati adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun.

Rimak/hutan adat yang ada di wilayah adat Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau dinamakan mereka dengan Rimak Adat Tawang Panyai. Rimak adat ini merupakan milik bersama (komunal) masyarakat. Hingga sekarang rimak adat ini relatif masih utuh dengan topografi di dataran tanah rendah (basah dan kering).

Di Rimak Adat Tawang Panyai terdapat berbagai jenis kayu berharga, binatang liar, rotan, tanaman obat-obatan dan lainnya. Banyak jenis yang bisa dimanfaatkan di Rimak Adat ini, seperti buah-buahan, rotan, kayu untuk ramuan rumah pribadi dan sarana umum, ikan, berbagai jenis binatang liar. Selain itu, Rimak Adat ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam.

Untuk memanfaatkan isi riamak adat, masyarakat sepakat membuat aturan kampung yang mereka namakan *Bepekat Bat Ngetan Ngintu Tanah Ai*³. Kesepakatan ini untuk memperkuat Surat Keterangan Hutan Adat milik Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau yang dibuat oleh Kepala Dusun Tapang Sambas-Kemayau (1994), disetujui oleh Kades Tapang Semadak dan diketahui oleh Plt. Camat Sekadau Hilir.

Untuk itu, Rimak Adat Tawang Panyai terus diperjuangkan oleh masyarakat agar mendapat pengakuan dan perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sekadau. Pada 2012, mereka melakukan dialog

dengan Pemda Kabupaten Sekadau, dengan menghasilkan berita acara tentang kesepakatan pengelolaan sumber daya hutan adat di Desa Tapang Semadak.

Menindaklanjuti berita acara tersebut, Masyarakat Adat Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau sepakat untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Rimak Adat Tawang Panyai, dan pada Juni 2014, mereka melakukan dialog dengan Pemda Kabupaten Sekadau. Pemda sangat antusias dan menyambut baik inisiatif Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau yang telah membuat Perdes.

Satu-satunya kampung di Kabupaten Sekadau yang memiliki inisiatif dan berani membuat Perdes tentang hutan adat adalah Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau. Komitmen Pemda Sekadau terus mereka kawal hingga dikeluarkan Surat Keputusan Bupati atau Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang pengakuan dan perlindungan atas hutan adat mereka.

Sebagai Masyarakat Adat, khususnya Dayak, Masyarakat Adat di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau memiliki kelembagaan dan aturan adat secara turun-temurun. Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau secara Pemerintahan Adat berada di bawah Ketemenggungan Tapang Semadak. Struktur kelembagaan adat adalah Temenggung sebagai Pemangku Adat Tertinggi, kemudian Menteri Adat yang dibantu Sekutu Adat sebagai Pengurus Adat tiap-tiap kampung. Jabatan pengurus adat memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing. Uniknya, Pemerintahan Ketemenggungan ini menguasai tiga sub suku, yakni Dayak De'sa, Dayak Ketungau dan Melayu.

Adat istiadat dan hukum adat telah mereka sepakati dalam masyawarah adat (2010) untuk ditulis dan dokumentasikan dalam bentuk buku⁴. Buku adat ini yang menjadi pedoman, pegangan para pengurus adat dalam menyelesaikan sengketa/perselisihan, baik itu perselisihan antar warga kampung itu sendiri maupun melibatkan pihak luar.

¹ Dokumentasi hasil perubahan pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh PPSDAK Pancur Kasih Pontianak pada tahun 2011

² Data di Kantor Desa Tapang Semadak, Kec. Sekadau Hilir Kab. Sanggau, 2011.

³ Hasil musyawarah adat yang difasilitasi LBBT pada tahun 2004

⁴ Buku Adat Istiadat dan Hukum Adat Ketemenggungan Desa Tapang Semadak, diterbitkan oleh PPSDAK Pancur Kasih, 2010